

## PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG

Alamat : Jl.Bone Balla, Marossa Kel. Ujung Kec. Lilirilau Kab. Soppeng

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG NOMOR: 421.2 /101/ SDN.188/ LU / XI /2023

#### **TENTANG**

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 188 SOLO LOMPENGENG PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 SOLO LOMPENGENG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 188 SOLO

LOMPENGENG

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo

lompengeng.

188 Solo lompengeng mempunyai KEDUA TPPK UPTD SPF SDN

tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan

UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA,

TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai aman dan nyaman pendidikan; melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- e memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo

lompengeng memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 188

Solo lompengeng

KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng dan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marossa pada tanggal 01 November 2023

Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng

ARHERSON NURSAN,S.Pd.SD NIP 19690813 199112 1 002 Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SDP Negeri 188 Solo lompengeng

Nomor : 421.2/101/SDN.188/LU/XI/2023 Tanggal : 01 November 2023

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	
1.	Hasan	Komite Sekolah	Komite Sekolah	
2.	Try Sudarmini,S.Pd	Pendidik	Koordinator	
3.	Nur Annisa	Pendidik	Sekertaris	
4	Burhanuddin	Perwakilan Orang tua	Anggota	
5	Nurpadia	Perwakilan Orang tua	Anggota	
6	Mastura	Perwakilan Orang tua	Anggota	
7	Isna	Perwakilan Orang tua	Anggota	

Kepala Sekolah,

KECAMATAN LILIRIL HERSON NURSAN,S.Pd.SD SOPPINIP 19690813 199112 1 002